

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR           TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA KENDARI TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang       : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari ;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah 1(satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2009
- Mengingat       : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2008 - 2012

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA KENDARI TAHUN 2009

## Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada 31 Desember 2009;
- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bahan Naskah RKPD Kota Kendari Tahun 2009
  - b. Buku I Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I;
  - c. Buku II Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan dan Kecamatan yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II.

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2008 – 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008 yang memuat Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2009 yang antara lain termasuk di dalamnya arah, prioritas, pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2009
  - b. Pedoman bagi Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2009.

### Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2009

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

:

### Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan kepada Walikota Kendari juga tembusan kepada Kepala Bappeda dan Penanaman Modal serta Kepala Inspektorat Daerah 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan

### Pasal 5

Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2009

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di K e n d a r i  
Pada tanggal 2008

**WALIKOTA KENDARI,**

**Ir. H. ASRUN, M.Eng,Sc**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**

**Drs. A. KAHARUDDIN HAMIASO**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 010 081872

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2008 NOMOR.....